

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU  
TAHUN 2020**



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 06);
13. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 011).
14. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 030).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. SILTAP merupakan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan berdasarkan kinerja.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
20. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
21. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat POKJA merupakan kumpulan orang yang merupakan satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan dalam mencapai tujuan Bersama.

## **BAB II PENETAPAN ADD**

### Pasal 2

- (1) ADD Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2020 terdiri dari:
  - a. Anggaran Belanja Bidang Kegiatan; dan
  - b. Anggaran SILTAP Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW.

- (2) Jumlah ADD Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2020 ditetapkan sebesar **Rp. 55.000.000.000,-** (lima puluh lima miliar rupiah) yang dibagikan kepada 95 (sembilan puluh lima) Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam APBD Desa Tahun Anggaran 2020;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 4

Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar;
- b. Alokasi formula; dan
- c. Alokasi kinerja;

#### Pasal 5

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung senilai 80% (delapan puluh perseratus) dari total pagu anggaran ADD Kabupaten dan dibagi secara merata kepada 95 Desa;

#### Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa di Kabupaten Pulang Pisau yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik;

- (2) Perhitungan alokasi formula pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\mathbf{AF\ Desa} = \{(0,25 \times \mathbf{Z1}) + (0,35 \times \mathbf{Z2}) + (0,10 \times \mathbf{Z3}) + (0,30 \times \mathbf{Z4})\} \times \mathbf{AF\ Kab.}$$

Keterangan :

**AF desa** = Alokasi Formula Setiap Desa

**Z1** = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten Pulang Pisau.

**Z2** = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten Pulang Pisau.

**Z3** = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Pulang Pisau.

**Z4** = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pulang Pisau.

**AF kab** = Alokasi Formula Kabupaten Pulang Pisau.

#### Pasal 7

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa terbaik dalam tiap Kecamatan dengan nilai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- (3) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
  - a. Perencanaan Desa dengan bobot 30%;
  - b. Administrasi Desa dengan bobot 40%;
  - c. Kedisiplinan dan/atau tingkat kehadiran dengan bobot 10%;
  - d. Pelaporan dan/atau Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dengan bobot 10%; dan
  - e. Rasio Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa Tahun Anggaran 2019 dengan bobot 10%.

#### Pasal 8

Anggaran SILTAP Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dihitung dan dibagi untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan jumlah Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan RT/RW sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 9

Anggaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dihitung dan dibayarkan setiap bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. SILTAP Kepala Desa sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- b. SILTAP Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- c. SILTAP Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
- d. Insentif Ketua RW dan RT sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- e. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
- f. Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- g. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan; dan
- h. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan.

## **BAB III PAJAK ALOKASI DANA DESA**

### Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PENGUNAAN ADD**

### Pasal 11

Prinsip penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

### Pasal 12

Anggaran Belanja Bidang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

### Pasal 13

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diprioritas untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
  1. Honorarium PKPKD, PPKD, PPHP dan Staf Perangkat Desa;
  2. Alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas; dan
  3. Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa.
- b. Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Kantor Desa;
- c. Penyediaan Sarana Perkantoran dan/atau Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Darat Bermotor Roda Dua dengan isi silinder maksimal 150 cc;

- d. Maksimal 10% (sepuluh persen) dari ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk Operasional BPD;
- e. Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional RW/RT sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- f. Maksimal 3% (tiga persen) dari ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diprioritas untuk menunjang kegiatan penyusunan profil Desa, antara lain untuk :
  1. Biaya internet dan/atau pulsa untuk internet;
  2. Honorarium POKJA;
  3. Belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan;
  4. Bantuan transportasi bagi POKJA profil Desa.

#### Pasal 14

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 1, nilai atau besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Honorarium Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a angka 1 yaitu terdiri dari pengelola administrasi Desa/BPD, operator komputer, jaga malam dan petugas kebersihan kantor Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan nilai maksimal sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin Berprestasi berupa Beasiswa.
- b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi APBDesa, Realisasi APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban APBDesa untuk warga).

#### Pasal 16

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Operasional dan/atau Insentif Linmas;
- b. Pembinaan Kebudayaan dan Kegamaan di tingkat Desa;
- c. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti :
  1. Masyarakat Peduli Api (MPA);
  2. Karang Taruna;
  3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
  5. Pos Pelayanan Terpadu;
  6. Lembaga Pengembangan Hutan Desa (LPHD);
  7. Kader Pembangunan Manusia (KPM);
  8. Rukun Kematian (RKm);
- d. Operasional Lembaga Adat Desa;

#### Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diprioritas untuk membiayai Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau BPD.

#### Pasal 18

- (1) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (2) Penganggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tidak terduga.

#### Pasal 19

Penggunaan ADD tidak diperkenankan untuk :

- a. Ganti rugi tanah dan/atau lahan;
- b. Penyediaan Sarana Perkantoran dan/atau Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Darat Bermotor Roda Tiga dan/atau Roda Empat;

- c. Bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi bagi Masyarakat Desa seperti Tugu Batas Desa, Gapura, Monumen; dan
- d. Pembangunan tempat ibadah baru.

## **BAB V SANKSI**

### Pasal 20

- (1) Dalam hal Penggunaan ADD melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati mengurangi nilai ADD tahun berikutnya sebesar anggaran yang dibelanjakan untuk kegiatan tersebut.
- (2) Mengurangi nilai ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam alokasi kinerja Desa tersebut.

## **BAB VI PENYALURAN ADD**

### Pasal 21

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan secara bertahap melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
- (3) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni dan paling lambat bulan Oktober sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - d. tahap IV paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar 30% (tiga puluh persen).

## Pasal 22

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan jumlah anggaran dalam tiap tahap sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen :
  - a. Surat permohonan penyaluran ADD tahun anggaran 2020;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahap sebelumnya;
  - c. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya;
  - d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 dengan lampiran format Aplikasi SISKEUDES;
  - e. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); dan
  - f. Dokumen permohonan penyaluran ADD tersebut dilengkapi dengan surat Rekomendasi dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Dokumen Permohonan, Laporan Realisasi, Laporan Pendahuluan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab dibuat sesuai dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB VII PENGELOLAAN ADD**

### Pasal 23

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan Desa.

- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari tindakan dan/atau kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan Desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan;
  - c. Penatausahaan;
  - d. Pelaporan; dan
  - e. Pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.
- (5) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA**

Pasal 25

Pembinaan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Camat se-Kabupaten Pulang Pisau

Pasal 26

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dengan tugas meliputi :
  - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
  - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
  - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
  - d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan dan Orientasi Kepada Pemerintah Desa dan Pelaksana Kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa;
  - e. Melakukan fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait;
  - f. Melakukan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
  - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditctapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi :
  - a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
  - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan;



- c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek secara silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pendanaan;
- d. Membantu Pelaksanaan Kegiatan dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
- e. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD;
- f. Melakukan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
- g. Merekomendasikan usulan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan APBDesa untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD; dan
- i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD.

#### Pasal 27

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibebankan pada APBD Kabupaten Pulang Pisau.

#### Pasal 28

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit Aparat Pengawas Fungsional atau Aparat Pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal : 26 Maret 2020

**BUPATI PULANG PISAU,**



**EDY PRATOWO**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal : 26 Maret 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**



**SARIPUDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 NOMOR ...<sup>05</sup>

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

No.	Recamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Sisa Kinerja	Banking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Pemadukan		Jumlah Pemadukan Milikn		Alokasi Wilayah		RIG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Pemadukan	Bobot	Jumlah Pemadukan Milikn	Bobot	Jumlah Pemadukan Wilayah	Bobot	Jumlah Pemadukan Milikn	Bobot			
1	Pendih Betu	Dandang	146.270.315	75	4	80.000.000	1544	0,01236713	0,00382428	37	0,00713229	0,00059315	150,6055878	0,01741427	0,000507525	0,00385825	23.440.284
2	Pendih Betu	Telo	146.270.315	75	4	80.000.000	229	0,00184677	0,00058857	65	0,006547139	0,00291499	273,8283115	0,03162314	0,001294216	0,00385825	168.751.000
3	Pendih Betu	Pangreh Hill	146.270.315	75	4	80.000.000	587	0,00137597	0,00058857	41	0,00413274	0,001445407	131,6999385	0,01407192	0,00276921	0,00385825	171.790.000
4	Pendih Betu	Pangreh Hula	146.270.315	75	4	80.000.000	602	0,00786266	0,001566816	84	0,006469219	0,003961322	26,52712058	0,003067729	0,001380999	0,007430894	165.840.000
5	Pendih Betu	Kantan Muara	146.270.315	75	4	80.000.000	1756	0,014066146	0,00317036	6	0,000604351	0,000211523	38,14639573	0,01187995	0,001380999	0,007430894	167.329.000
6	Pendih Betu	Telo Muara	146.270.315	82,5	1	80.000.000	2400	0,019227534	0,004806883	164	0,0216518936	0,002761028	23,2745003	0,0026913	0,001350729	0,013952299	264.960.000
7	Pendih Betu	Telo Hula	146.270.315	75	4	80.000.000	2065	0,01654891	0,004135923	46	0,004029029	0,001410153	34,7656880	0,006332469	0,001769502	0,002794632	172.935.000
8	Pendih Betu	Pangreh Sari	146.270.315	80	2	80.000.000	3144	0,009165124	0,002291281	57	0,00926672	0,00243352	14,78673044	0,01180281	0,003452383	0,00385825	171.121.000
9	Pendih Betu	Srangang	146.270.315	75	4	80.000.000	783	0,006275883	0,001568346	97	0,009770346	0,00419621	20,33174936	0,001390927	0,000238093	0,003452383	171.121.000
10	Pendih Betu	Parit	146.270.315	77,5	3	80.000.000	510	0,004084853	0,001031463	71	0,007755842	0,002714545	30,80558842	0,00196201	0,000396201	0,003452383	171.121.000
11	Pendih Betu	Beanti Siam	146.270.315	75	4	80.000.000	2427	0,019443844	0,004852961	28	0,002820306	0,000867107	37,24055445	0,000430607	0,001598663	0,003179598	173.074.000
12	Pendih Betu	Guadung	146.270.315	75	4	80.000.000	1539	0,012229556	0,00382414	70	0,007050766	0,004467788	27,5597887	0,00138092	0,000318602	0,00385825	172.772.000
13	Pendih Betu	Mujasari	146.270.315	72,5	15	80.000.000	1286	0,01002754	0,002575688	38	0,003827558	0,001339645	140,5793105	0,001626651	0,000965709	0,002996278	170.473.000
14	Pendih Betu	Kantan Dalam	146.270.315	75	4	80.000.000	1631	0,013466272	0,003266678	185	0,01894166	0,000951198	16,42910249	0,00189739	0,000189739	0,003452383	163.571.000
15	Pendih Betu	Kantan Atas	146.270.315	75	4	80.000.000	1166	0,00941377	0,002335344	61	0,006345889	0,002220991	11,12473737	0,001286282	0,001106534	0,003931819	173.970.000
16	Pendih Betu	Karya Bersama	146.270.315	72,5	15	80.000.000	902	0,00726348	0,001806587	83	0,003346193	0,000926688	42,78527836	0,000494724	0,001390927	0,003452383	173.970.000
17	Kahayan Kuala	Cemantun	146.270.315	65	8	80.000.000	1009	0,008083576	0,002008084	182	0,01383119	0,004161597	60,2223813	0,006957092	0,001390927	0,003452383	202.598.000
18	Kahayan Kuala	Pajuru I Sei. Barau	146.270.315	67,5	8	80.000.000	881	0,007854107	0,001764527	24	0,002417405	0,000846692	47,32770165	0,01604682	0,003781459	0,002996278	166.480.000
19	Kahayan Kuala	Kigak	146.270.315	65	8	80.000.000	715	0,005728208	0,001432951	105	0,010576148	0,001701652	143,598795	0,01622715	0,001390927	0,003452383	177.109.000
20	Kahayan Kuala	Pajuru I Sei. Puanan	146.270.315	70	4	80.000.000	2123	0,017008555	0,002597826	794	0,02975826	0,027991539	98,13913184	0,01133908	0,00133908	0,003931819	227.991.000
21	Kahayan Kuala	Sei. Rungan	146.270.315	67,5	5	80.000.000	1485	0,01187037	0,002974259	100	0,01007522	0,000534016	46,28613563	0,00534302	0,001469697	0,003452383	251.083.000
22	Kahayan Kuala	Barau Hill	146.270.315	72,5	2	80.000.000	2131	0,01072448	0,00408112	5	0,00059628	0,000176289	39,11241414	0,000976245	0,000480514	0,002996278	169.472.000
23	Kahayan Kuala	Barau Tengah	146.270.315	72,5	2	80.000.000	2875	0,020932989	0,005758346	474	0,047748755	0,016710314	304,6340299	0,03234342	0,001390927	0,003452383	219.614.000
24	Kahayan Kuala	Barau Hulu	146.270.315	65	8	80.000.000	352	0,012193461	0,003084865	192	0,010393348	0,000798735	111,465027	0,012880515	0,001288051	0,003452383	247.408.000
25	Kahayan Kuala	Pajuru III Sei. Padak	146.270.315	67,5	5	80.000.000	2423	0,019441799	0,004852949	451	0,045427075	0,014894976	134,7630381	0,014426142	0,001286282	0,00385825	175.698.000
26	Kahayan Kuala	Tanjung Perawan	146.270.315	75	5	80.000.000	1460	0,01166975	0,002904387	62	0,006244964	0,001187377	3,879533803	0,000448239	0,000448239	0,003452383	190.740.000
27	Kahayan Kuala	Barau Hulu Raya	146.270.315	65	8	80.000.000	1755	0,014060134	0,000515034	499	0,005026188	0,001759166	67,4223813	0,000712822	0,000712822	0,003452383	247.408.000
28	Kahayan Kuala	Barau Hulu Normal	146.270.315	65	8	80.000.000	625	0,002747955	0,00066984	37	0,00372833	0,001304392	39,4073213	0,00450566	0,000450566	0,003452383	179.785.000
29	Kahayan Tengah	Tanjung Sangalang	146.270.315	75	7	80.000.000	343	0,002174955	0,00066984	37	0,00372833	0,001304392	39,4073213	0,00450566	0,000450566	0,003452383	162.614.000
30	Kahayan Tengah	Penda Barania	146.270.315	72,5	9	80.000.000	1002	0,006027495	0,000206674	30	0,000901757	0,000507615	126,8167507	0,001466309	0,001466309	0,003452383	163.390.000
31	Kahayan Tengah	Bukt. Bawel	146.270.315	72,5	9	80.000.000	670	0,006376787	0,000341923	166	0,000901757	0,000507615	126,8167507	0,001466309	0,001466309	0,003452383	159.997.000
32	Kahayan Tengah	Tuwang	146.270.315	82,5	2	80.000.000	610	0,004886998	0,00121275	7	0,000270627	0,000246777	114,3575611	0,011322974	0,001322974	0,003452383	162.174.000
33	Kahayan Tengah	Siji	146.270.315	77,5	5	80.000.000	559	0,004478413	0,001119003	15	0,001913779	0,000669823	71,20748053	0,000804849	0,000804849	0,003452383	164.071.000
34	Kahayan Tengah	Prok. Ili	146.270.315	85	1	80.000.000	980	0,007851243	0,001962811	73	0,007352941	0,000573529	56,5162137	0,000894469	0,000894469	0,003452383	165.054.000
35	Kahayan Tengah	Bukt. Liti	146.270.315	50	14	80.000.000	487	0,000931587	0,000975927	31	0,001813054	0,000634568	68,85011362	0,000796109	0,000796109	0,003452383	159.274.000
36	Kahayan Tengah	Babu Palawa	146.270.315	78	4	80.000.000	580	0,000446654	0,001161664	4	0,000452635	0,0001586422	61,2887543	0,000731795	0,000731795	0,003452383	167.490.000
37	Kahayan Tengah	Purnaman	146.270.315	67,5	11	80.000.000	367	0,0024021	0,000735053	64	0,006446414	0,002525645	64,46677443	0,000716548	0,000716548	0,003452383	167.490.000
38	Kahayan Tengah	Bakt. Barua	146.270.315	62,5	13	80.000.000	372	0,002800268	0,000745067	13	0,001309428	0,00040388	106,5728581	0,011869542	0,011869542	0,003452383	162.789.000
39	Kahayan Tengah	Tuhara	146.270.315	82,5	5	80.000.000	874	0,007092027	0,001790507	132	0,012325279	0,004653505	115,0240177	0,013300153	0,001330015	0,003452383	174.842.000
40	Kahayan Tengah	Pangkajene	146.270.315	72,5	2	80.000.000	1085	0,00095153	0,000102282	134	0,01349718	0,000724013	71,48915109	0,001011611	0,001011611	0,003452383	175.637.000
41	Kahayan Tengah	Perang Bambung	146.270.315	65	12	80.000.000	680	0,000547401	0,000303048	58	0,005842063	0,0003044722	96,2488059	0,011133263	0,011133263	0,003452383	162.730.000
42	Kahayan Tengah	Manan Paduran	146.270.315	50	7	80.000.000	396	0,009317543	0,000779136	16	0,001611604	0,000564001	85,67991191	0,000902389	0,000902389	0,003452383	161.196.000
43	Kahayan Tengah	Manan Kalka	146.270.315	50	7	80.000.000	449	0,00097151	0,000899198	26	0,00211668	0,000810818	83,18247301	0,000611604	0,000611604	0,003452383	166.791.000
44	Kahayan Tengah	Lawang Uru	146.270.315	50	7	80.000.000	1057	0,000846826	0,000117032	26	0,001618856	0,00001656	26,57246237	0,000611604	0,000611604	0,003452383	165.041.000
45	Kahayan Tengah	Harau	146.270.315	50	7	80.000.000	408	0,003168811	0,00081717	30	0,00021757	0,001057615	71,59116678	0,000509247	0,000509247	0,003452383	166.791.000
46	Kahayan Tengah	Barau Tengah	146.270.315	50	7	80.000.000	379	0,000303048	0,000790987	3	0,000302176	0,0000205761	58,89949971	0,000509247	0,000509247	0,003452383	160.005.000
47	Kahayan Tengah	Harau	146.270.315	50	7	80.000.000	594	0,000258815	0,001189704	6	0,000604851	0,000211523	116,3779451	0,011456448	0,011456448	0,003452383	162.894.000
48	Kahayan Tengah	Tumbang	146.270.315	50	7	80.000.000	335	0,002443499	0,00061087								



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
 NOMOR 5 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULANG PISAU  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	NAMA DESA	ALOKASI SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF (Rp)	ALOKASI ANGGARAN BIDANG KEGIATAN (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>KECAMATAN PANDIH BATU</b>				
1	DANDANG	391.200.000	169.751.000	560.951.000
2	TALIO	343.200.000	171.780.000	514.980.000
3	PANGKOH HILIR	361.200.000	165.840.000	527.040.000
4	PANGKOH HULU	391.200.000	167.329.000	558.529.000
5	KANTAN MUARA	439.200.000	166.861.000	606.061.000
6	TALIO MUARA	654.000.000	264.960.000	918.960.000
7	TALIO HULU	543.600.000	172.935.000	716.535.000
8	PANGKOH SARI	421.200.000	172.238.000	593.438.000
9	SANGGANG	421.200.000	171.121.000	592.321.000
10	PANTIK	403.200.000	167.565.000	570.765.000
11	BELANTI SIAM	555.600.000	173.074.000	728.674.000
12	GADABUNG	433.200.000	172.772.000	605.972.000
13	MULYASARI	445.200.000	170.473.000	615.673.000
14	KANTAN DALAM	445.200.000	183.571.000	628.771.000
15	KANTAN ATAS	427.200.000	173.970.000	601.170.000
16	KARYA BERSAMA	385.200.000	176.720.000	561.920.000
<b>KECAMATAN KAHAYAN KUALA</b>				
17	CEMANTAN	338.000.000	202.508.000	540.508.000
18	PAPUYU II SEI. BARUNAI	361.200.000	166.460.000	527.660.000
19	KIAPAK	373.200.000	177.109.000	550.309.000
20	PAPUYU I SEI. PASANAN	429.600.000	251.083.000	680.683.000
21	SEI. RUNGUN	361.200.000	175.972.000	537.172.000
22	BAHAUR HILIR	435.600.000	169.747.000	605.347.000
23	BAHAUR TENGAH	459.200.000	227.991.000	687.191.000
24	BAHAUR HULU	355.200.000	190.740.000	545.940.000
25	PAPUYU II SEI. PUDAK	417.600.000	219.614.000	637.214.000
26	TANJUNG PERAWAN	397.200.000	247.408.000	644.608.000
27	BAHAUR HULU PERMAI	417.600.000	215.608.000	633.208.000
28	BAHAUR BATU RAYA	349.200.000	179.765.000	528.965.000
<b>KECAMATAN KAHAYAN TENGAH</b>				
29	TANJUNG SANGALANG	310.800.000	162.641.000	473.441.000
30	PENDA BARANIA	298.800.000	163.380.000	462.180.000
31	BUKIT RAWI	355.200.000	159.987.000	515.187.000
32	TUWUNG	304.800.000	160.831.000	465.631.000
33	SIGI	349.200.000	162.174.000	511.374.000
34	PETUK LITI	349.200.000	164.071.000	513.271.000
35	BUKIT LITI	343.200.000	251.054.000	594.254.000
36	BAHU PALAWA	343.200.000	159.274.000	502.474.000
37	PAMARUNAN	355.200.000	167.460.000	522.660.000
38	BALUKON	304.800.000	167.863.000	472.663.000
39	BUKIT BAMBA	343.200.000	162.749.000	505.949.000
40	TAHAWA	343.200.000	174.842.000	518.042.000
41	PARAHANGAN	310.800.000	175.637.000	486.437.000
42	BERENG RAMBANG	310.800.000	168.947.000	479.747.000

No.	NAMA DESA	ALOKASI SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF (Rp)	ALOKASI ANGGARAN BIDANG KEGIATAN (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>KECAMATAN BANAMA TINGANG</b>				
43	MANEN PADURAN	343.200.000	162.730.000	505.930.000
44	MANEN KALEKA	297.600.000	161.166.000	458.766.000
45	LAWANG URU	355.200.000	165.041.000	520.241.000
46	HURUNG	310.800.000	166.791.000	477.591.000
47	HANUA	316.800.000	160.005.000	476.805.000
48	RAMANG	355.200.000	162.994.000	518.194.000
49	TAMBAK	304.800.000	158.912.000	463.712.000
50	PAHAWAN	367.200.000	168.856.000	536.056.000
51	GOHA	373.200.000	166.014.000	539.214.000
52	BAWAN	322.800.000	168.092.000	490.892.000
53	TUMBANG TARUSAN	304.800.000	242.631.000	547.431.000
54	PANDAWEI	304.800.000	159.332.000	464.132.000
55	PANGI	310.800.000	166.237.000	477.037.000
56	TANGKAHEN	373.200.000	163.305.000	536.505.000
57	KASALI BARU	337.200.000	167.240.000	504.440.000
<b>KECAMATAN KAHAYAN HILIR</b>				
58	BUNTOI	441.600.000	204.266.000	645.866.000
59	MINTIN	465.200.000	310.536.000	775.736.000
60	MENTAREN I	405.600.000	164.087.000	569.687.000
61	ANJIR PULANG PISAU	468.800.000	247.115.000	715.915.000
62	GOHONG	373.200.000	176.894.000	550.094.000
63	MENTAREN II	411.600.000	198.837.000	610.437.000
64	HANJAK MAJU	447.600.000	201.701.000	649.301.000
<b>KECAMATAN MALIKU</b>				
65	TAHAI JAYA	618.800.000	194.845.000	813.645.000
66	PURWODADI	549.600.000	170.975.000	720.575.000
67	WONO AGUNG	471.600.000	179.493.000	651.093.000
68	KANAMIT BARAT	469.200.000	173.302.000	642.502.000
69	SEI BARU TEWU	349.200.000	164.915.000	514.115.000
70	KANAMIT	438.000.000	171.117.000	609.117.000
71	GARANTUNG	615.200.000	176.403.000	791.603.000
72	GANDANG	591.600.000	179.721.000	771.321.000
73	BADIRIH	367.200.000	165.561.000	532.761.000
74	TAHAI BARU	535.200.000	183.673.000	718.873.000
75	MALIKU BARU	474.000.000	253.220.000	727.220.000
76	SIDODADI	475.200.000	173.973.000	649.173.000
77	KANAMIT JAYA	391.200.000	158.551.000	549.751.000
78	GANDANG BARAT	421.200.000	169.768.000	590.968.000
79	MALIKU MULYA	373.200.000	159.443.000	532.643.000
<b>KECAMATAN JABIREN RAYA</b>				
80	GARUNG	328.800.000	245.072.000	573.872.000
81	HENDA	310.800.000	168.446.000	479.246.000
82	SIMPUR	337.200.000	164.346.000	501.546.000
83	SAKAKAJANG	316.800.000	169.743.000	486.543.000
84	JABIREN	438.800.000	197.340.000	636.140.000
85	PILANG	316.800.000	174.341.000	491.141.000
86	TUMBANG NUSA	322.800.000	167.187.000	489.987.000
87	TANJUNG TARUNA	355.200.000	171.074.000	526.274.000

No.	NAMA DESA	ALOKASI SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF (Rp)	ALOKASI ANGGARAN BIDANG KEGIATAN (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>KECAMATAN SEBANGAU KUALA</b>				
88	PADURAN SEBANGAU	367.200.000	221.636.000	588.836.000
89	PADURAN MULYA	403.200.000	167.876.000	571.076.000
90	SEBANGAU MULYA	469.200.000	260.183.000	729.383.000
91	SEBANGAU PERMAI	481.200.000	184.342.000	665.542.000
92	MEKAR JAYA	481.200.000	164.861.000	646.061.000
93	SEBANGAU JAYA	385.200.000	164.122.000	549.322.000
94	SEI HAMBAWANG	397.200.000	183.547.000	580.747.000
95	SEI BAKAU	409.200.000	181.867.000	591.067.000
<b>TOTAL</b>		<b>37.630.400.000</b>	<b>17.369.600.000</b>	<b>55.000.000.000</b>

**BUPATI PULANG PISAU,**



**EDY PRATOWO**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
 NOMOR 5 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

**RINCIAN TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULANG PISAU  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp)	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I (Rp)	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II (Rp)	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP III (Rp)	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP IV (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=((3)x20%)	(5)=((3)x20%)	(6)=((3)x30%)	(7)=((3)x30%)
<b>KECAMATAN PANDIH BATU</b>						
1	DANDANG	560.951.000	112.190.200	112.190.200	168.285.300	168.285.300
2	TALIO	514.980.000	102.996.000	102.996.000	154.494.000	154.494.000
3	PANGKOH HILIR	527.040.000	105.408.000	105.408.000	158.112.000	158.112.000
4	PANGKOH HULU	558.529.000	111.705.800	111.705.800	167.558.700	167.558.700
5	KANTAN MUARA	606.061.000	121.212.200	121.212.200	181.818.300	181.818.300
6	TALIO MUARA	918.960.000	183.792.000	183.792.000	275.688.000	275.688.000
7	TALIO HULU	716.535.000	143.307.000	143.307.000	214.960.500	214.960.500
8	PANGKOH SARI	593.438.000	118.687.600	118.687.600	178.031.400	178.031.400
9	SANGGANG	592.321.000	118.464.200	118.464.200	177.696.300	177.696.300
10	PANTIK	570.765.000	114.153.000	114.153.000	171.229.500	171.229.500
11	BELANTI SIAM	728.674.000	145.734.800	145.734.800	218.602.200	218.602.200
12	GADABUNG	605.972.000	121.194.400	121.194.400	181.791.600	181.791.600
13	MULYASARI	615.673.000	123.134.600	123.134.600	184.701.900	184.701.900
14	KANTAN DALAM	628.771.000	125.754.200	125.754.200	188.631.300	188.631.300
15	KANTAN ATAS	601.170.000	120.234.000	120.234.000	180.351.000	180.351.000
16	KARYA BERSAMA	561.920.000	112.384.000	112.384.000	168.576.000	168.576.000
<b>KECAMATAN KAHAYAN KUALA</b>						
17	CEMANTAN	540.508.000	108.101.600	108.101.600	162.152.400	162.152.400
18	PAPUYU II SEI. BARUNAI	527.660.000	105.532.000	105.532.000	158.298.000	158.298.000
19	KIAPAK	550.309.000	110.061.800	110.061.800	165.092.700	165.092.700
20	PAPUYU I SEI. PASANAN	680.683.000	136.136.600	136.136.600	204.204.900	204.204.900
21	SEI. RUNGUN	537.172.000	107.434.400	107.434.400	161.151.600	161.151.600
22	BAHAUR HILIR	605.347.000	121.069.400	121.069.400	181.604.100	181.604.100
23	BAHAUR TENGAH	687.191.000	137.438.200	137.438.200	206.157.300	206.157.300
24	BAHAUR HULU	545.940.000	109.188.000	109.188.000	163.782.000	163.782.000
25	PAPUYU II SEI. PUDAK	637.214.000	127.442.800	127.442.800	191.164.200	191.164.200
26	TANJUNG PERAWAN	644.608.000	128.921.600	128.921.600	193.382.400	193.382.400
27	BAHAUR HULU PERMAI	633.208.000	126.641.600	126.641.600	189.962.400	189.962.400
28	BAHAUR BATU RAYA	528.965.000	105.793.000	105.793.000	158.689.500	158.689.500
<b>KECAMATAN KAHAYAN TENGAH</b>						
29	TANJUNG SANGALANG	473.441.000	94.688.200	94.688.200	142.032.300	142.032.300
30	PENDA BARANIA	462.180.000	92.436.000	92.436.000	138.654.000	138.654.000
31	BUKIT RAWI	515.187.000	103.037.400	103.037.400	154.556.100	154.556.100
32	TUWUNG	465.631.000	93.126.200	93.126.200	139.689.300	139.689.300
33	SIGI	511.374.000	102.274.800	102.274.800	153.412.200	153.412.200
34	PETUK LITI	513.271.000	102.654.200	102.654.200	153.981.300	153.981.300
35	BUKIT LITI	594.254.000	118.850.800	118.850.800	178.276.200	178.276.200
36	BAHU PALAWA	502.474.000	100.494.800	100.494.800	150.742.200	150.742.200
37	PAMARUNAN	522.660.000	104.532.000	104.532.000	156.798.000	156.798.000
38	BALUKON	472.663.000	94.532.600	94.532.600	141.798.900	141.798.900
39	BUKIT BAMBA	505.949.000	101.189.800	101.189.800	151.784.700	151.784.700
40	TAHAWA	518.042.000	103.608.400	103.608.400	155.412.600	155.412.600
41	PARAHANGAN	486.437.000	97.287.400	97.287.400	145.931.100	145.931.100
42	BERENG RAMBANG	479.747.000	95.949.400	95.949.400	143.924.100	143.924.100
<b>KECAMATAN BANAMA TINGANG</b>						
43	MANEN PADURAN	505.930.000	101.186.000	101.186.000	151.779.000	151.779.000
44	MANEN KALEKA	458.766.000	91.753.200	91.753.200	137.629.800	137.629.800
45	LAWANG URU	520.241.000	104.048.200	104.048.200	156.072.300	156.072.300
46	HURUNG	477.591.000	95.518.200	95.518.200	143.277.300	143.277.300
47	HANUA	476.805.000	95.361.000	95.361.000	143.041.500	143.041.500
48	RAMANG	518.194.000	103.638.800	103.638.800	155.458.200	155.458.200
49	TAMBAK	463.712.000	92.742.400	92.742.400	139.113.600	139.113.600
50	PAHAWAN	536.056.000	107.211.200	107.211.200	160.816.800	160.816.800
51	GOHA	539.214.000	107.842.800	107.842.800	161.764.200	161.764.200
52	BAWAN	490.892.000	98.178.400	98.178.400	147.267.600	147.267.600
53	TUMBANG TARUSAN	547.431.000	109.486.200	109.486.200	164.229.300	164.229.300
54	PANDAWEI	464.132.000	92.826.400	92.826.400	139.239.600	139.239.600
55	PANGI	477.037.000	95.407.400	95.407.400	143.111.100	143.111.100
56	TANGKAHEN	536.505.000	107.301.000	107.301.000	160.951.500	160.951.500
57	KASALI BARU	504.440.000	100.888.000	100.888.000	151.332.000	151.332.000



No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp)	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I (Rp)	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II (Rp)	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP III (Rp)	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP IV (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)-(3)x20%	(5)-(3)x20%	(6)-(3)x30%	(7)-(3)x30%
<b>KECAMATAN KAHAYAN HILIR</b>						
58	BUNTOI	645.866.000	129.173.200	129.173.200	193.759.800	193.759.800
59	MINTIN	775.736.000	155.147.200	155.147.200	232.720.800	232.720.800
60	MENTAREN I	569.687.000	113.937.400	113.937.400	170.906.100	170.906.100
61	ANJIR PULANG PISAU	715.915.000	143.183.000	143.183.000	214.774.500	214.774.500
62	GOHONG	550.094.000	110.018.800	110.018.800	165.028.200	165.028.200
63	MENTAREN II	610.437.000	122.087.400	122.087.400	183.131.100	183.131.100
64	HANJAK MAJU	649.301.000	129.860.200	129.860.200	194.790.300	194.790.300
<b>KECAMATAN MALIKU</b>						
65	TAHAI JAYA	813.645.000	162.729.000	162.729.000	244.093.500	244.093.500
66	PURWODADI	720.575.000	144.115.000	144.115.000	216.172.500	216.172.500
67	WONO AGUNG	651.093.000	130.218.600	130.218.600	195.327.900	195.327.900
68	KANAMIT BARAT	642.502.000	128.500.400	128.500.400	192.750.600	192.750.600
69	SEI BARU TEWU	514.115.000	102.823.000	102.823.000	154.234.500	154.234.500
70	KANAMIT	609.117.000	121.823.400	121.823.400	182.735.100	182.735.100
71	GARANTUNG	791.603.000	158.320.600	158.320.600	237.480.900	237.480.900
72	GANDANG	771.321.000	154.264.200	154.264.200	231.396.300	231.396.300
73	BADIRIH	532.761.000	106.552.200	106.552.200	159.828.300	159.828.300
74	TAHAI BARU	718.873.000	143.774.600	143.774.600	215.661.900	215.661.900
75	MALIKU BARU	727.220.000	145.444.000	145.444.000	218.166.000	218.166.000
76	SIDODADI	649.173.000	129.834.600	129.834.600	194.751.900	194.751.900
77	KANAMIT JAYA	549.751.000	109.950.200	109.950.200	164.925.300	164.925.300
78	GANDANG BARAT	590.968.000	118.193.600	118.193.600	177.290.400	177.290.400
79	MALIKU MULYA	532.643.000	106.528.600	106.528.600	159.792.900	159.792.900
<b>KECAMATAN JABIREN RAYA</b>						
80	GARUNG	573.872.000	114.774.400	114.774.400	172.161.600	172.161.600
81	HENDA	479.246.000	95.849.200	95.849.200	143.773.800	143.773.800
82	SIMPUR	501.546.000	100.309.200	100.309.200	150.463.800	150.463.800
83	SAKAKAJANG	486.543.000	97.308.600	97.308.600	145.962.900	145.962.900
84	JABIREN	636.140.000	127.228.000	127.228.000	190.842.000	190.842.000
85	PILANG	491.141.000	98.228.200	98.228.200	147.342.300	147.342.300
86	TUMBANG NUSA	489.987.000	97.997.400	97.997.400	146.996.100	146.996.100
87	TANJUNG TARUNA	526.274.000	105.254.800	105.254.800	157.882.200	157.882.200
<b>KECAMATAN SEBANGAU KUALA</b>						
88	PADURAN SEBANGAU	588.836.000	117.767.200	117.767.200	176.650.800	176.650.800
89	PADURAN MULYA	571.076.000	114.215.200	114.215.200	171.322.800	171.322.800
90	SEBANGAU MULYA	729.383.000	145.876.600	145.876.600	218.814.900	218.814.900
91	SEBANGAU PERMAI	665.542.000	133.108.400	133.108.400	199.662.600	199.662.600
92	MEKAR JAYA	646.061.000	129.212.200	129.212.200	193.818.300	193.818.300
93	SEBANGAU JAYA	549.322.000	109.864.400	109.864.400	164.796.600	164.796.600
94	SEI HAMBAWANG	580.747.000	116.149.400	116.149.400	174.224.100	174.224.100
95	SEI BAKAU	591.067.000	118.213.400	118.213.400	177.320.100	177.320.100
<b>TOTAL</b>		<b>55.000.000.000</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>16.500.000.000</b>	<b>16.500.000.000</b>



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN  
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**KECAMATAN .....**

**DESA .....**

Alamat : ..... Kode Pos 73 .....

....., ..... 2020

Nomor : / .... / ..... / 2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi  
Dana Desa (ADD) Tahap... (...%)  
Tahun Anggaran 2020

Kepada :  
Yth. Bupati Pulang Pisau  
Up. Kepala DPMD Kab. Pulang Pisau

di-  
Pulang Pisau

Sehubungan dengan ditetapkannya Alokasi Dana Desa (ADD) Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020, berdasarkan  
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor .... Tahun 2020 tentang Tata cara Pengalokasian,  
Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020, maka  
bersama ini kami mohon agar dapat dilakukan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)  
Tahap ..... sehingga kegiatan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa (APBDes) ..... dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen terlampir  
sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi Camat;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan ADD Tahap...(..%) (*tahap sebelumnya*);
3. Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahap ... (..%) (*tahap sebelumnya*);
4. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2020;
5. Surat Keputusan Kepala Desa ..... tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Pulang Pisau kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA .....,

.....  
NIAP.161 001 107 .....



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

KECAMATAN .....

DESA .....

Alamat : ..... Kode Pos 73 .....

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP..... (.....) TAHUN 2020
DESA .....

Pagu Alokasi Dana Desa Rp. ....

Table with columns: KODE REKENING, URAIAN, REALISASI FISIK (Volume, Satuan), REALISASI KEUANGAN (Anggaran, Realisasi), and SISA (Lebih/Kurang). Rows include categories like PENDAPATAN, BELANJA, and PEMBIAYAAN.

....., .....2020

Di Setujui oleh
KEPALA DESA .....

PPKD

(.....)
NIAP. 161 001 107 ..

(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Alamat : ..... Kode Pos 73 .....

**LAPORAN PENDAHULUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**  
**TAHAP..... (.....) TAHUN 2020**  
**DESA .....**

Pagu Alokasi Dana Desa Rp. ....

Pagu Tahap ... (.....%) Rp. ....

KODE REKENING				URAIAN	VOLUME	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rupiah)
1				2	3	4	5
2				<b>BELANJA</b>			
2	1			<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>			
2	1	1		Kegiatan			
2	1	2		Kegiatan dst.....			
2	2			<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
2	2	1		Kegiatan			
2	2	2		Kegiatan dst.....			
2	3			<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
2	3	1		Kegiatan			
2	3	2		Kegiatan dst.....			
2	4			<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			
2	4	1		Kegiatan			
2	4	2		Kegiatan dst.....			
				<b>JUMLAH BELANJA</b>			
				<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			
3				<b>PEMBIAYAAN</b>			
3	1			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
3	2			Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	1		Penyertaan Modal Desa			
				<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			

....., .....2020

Di Setujui oleh  
 KEPALA DESA .....

PPKD

(.....)  
 NIAP. 161 001 107 ...

(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**KECAMATAN .....**

**DESA .....**

Alamat : ..... Kode Pos 73 .....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor :.../.... /Ds-.../.../2020

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas penggunaan dan kebenaran laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap ... (....%) Desa .....

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya dalam laporan tersebut kami simpan aslinya dan kami sampaikan copynya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Desa .....  
pada tanggal, .....2020  
KEPALA DESA .....

Meterai 6000

(.....)  
NIAP.161 001 107 .....

